

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR: 20 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS II DAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan kelas II dan kelas III yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan pelayanan ini ditetapkan berdasarkan Perda propinsi Sumatera Utara.
- b. bahwa dengan beralihnya pengelola Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada Pemko Medan dan sebagai rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menyesuaikan harga bahan, barang dan peraltan lainnya dipandang perlu diatur mengenai tarif pelayanan kesehatan kelas II dan kelas III yang dilaksanakan dirumah sakit umum Dr. Pirngadi Medan.
- Mengingat : c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Madya Medan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1973 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991, tentang unit swadana dan tata cara pengelolaan keuangannya;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Departemen;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993, tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Unit Swadana Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900-359 Tahun 1998, tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang System dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IV/2001, Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Dipuskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/Sk/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintahan;
21. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 1997, tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Dr. Pirngadi Medan Menjadi Unit Swadana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Medan Tahun 2001-2005

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kota medan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DOKTER PIRNGADI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Walikota
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Rumah Sakit adalah rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pringadi Medan
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan
- g. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanana rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dn penunjang medik
- h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang Rawat Inap
- i. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan difasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit
- j. Pelayanan Rawat Jalan Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama dan dilakukan poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap
- k. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabiltsasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
- l. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menaggulangi resiko kematian atau cacat
- m. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu (dilakukan diruang ICU, ICCCU, RR, nefrologi, neunati dan premature)
- n. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang ditetima oleh pelaksaian pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, dagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan lainnya
- o. Jasa sdarana adalah imbalan yang diterima oleh rukah sakit atas pemakaian sarana, fasiltas rumah sakit bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi,diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi

- p. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan menggunakan alat-alat radiology;
- q. Tindakan Medik dan Radio Terapi adalah pengobatan dengan menggunakan alat-alat radiology
- r. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis
- s. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi
- t. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit
- u. Bahan dan alat adalah obat, bahan, kimia, alat kesehatan, bahan radiology, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
- v. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit tidak termasuk pelayanan pendaftaran
- w. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- x. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan
- y. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seorang yang menjadi tanggungannya
- z. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang
- aa. Surat Keputusan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda
- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah
- ee. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUMBER TARIF

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dirumah sakit.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang/pribadi atau badan pelayan kesehatan dirumah sakit.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana pada pasal 5 Peraturan Daerah ini

- a. Rawat Jalan terdiri dari :
 - 1) Karcis harian
 - 2) Pemeriksaan pisik
 - 3) Obat-obatan
 - 4) Jasa konsultasi medik
 - 5) Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - 6) Rehabilitasi medik
- b. Rawat Inap terdiri dari
 - 1) Akomodasi
 - 2) Jasa konsultasi medik
 - 3) Pemeriksaan penunjang diaknostik
 - 4) Rehabilitas pemeriksaan medik
 - 5) Pemeriksaan diaknostik elektronik
 - 6) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus
- c. Rawat Khusus terdiri dari :
 - 1) Recoveri Room (RR)
 - 2) Intensive Care Unit (ICU) Ruang Nefrologi (NICU)
 - 3) Intensive Coronary Care Unit (ICCU)

- 4) Ruang Neonati
- 5) Ruang Prematur
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - 1) Pemeriksaan laboratorium klinik
 - 2) Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi
 - 3) Pemeriksaan radio diagnostik
 - 4) Pemeriksaan diagnostik elektro medik
 - 5) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus
- e. Tindakan Medik dan Terapi terdiri dari :
 - 1) Tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus
 - 2) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) : kecil, sedang, besar dan khusus
- f. Tindakan Medik dan Radio Terapi terdiri dari :
 - 1) Tindakan medik dan radio terapi sederhana
 - 2) Tindakan medik dan radio terapi sedang
 - 3) Tindakan medik dan radio terapi canggih
- g. Pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - 1) Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang
 - 2) Pelayanan rehabilitasi medik ortotik/prostetik sederhana sedang dan canggih
- h. Perawatan jenazah meliputi :
 - 1) Penyimpanan/rawat inap jenazah
 - 2) Pengawetan/konservasi formalin
 - 3) Bedak mayat dan keterangan sebab kematian/autopsi
 - 4) Penguburan jenazah
- i. Pelayanan mobil ambulans mengantar pasien dengan mobil jenazah terdiri dari :
 - 1) Pelayanan dalam kota
 - 2) Pelayanan luar kota
- j. Pelayanan Farmasi meliputi :
 - 1) Pelayanan untuk menyalurkan bahan habis pakai serta keperluan lainnya kepada poliklinik/ruangan serta dengan kebutuhan
 - 2) Pelayanan resep kepada penderita rawat jalan
 - 3) Pelayanan resep kepada penderita rawat inap
- k. Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - 1) Pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat
 - 2) Pemeriksaan untuk keterangan visum et rapertum
 - 3) Pemeriksaan untuk keterangan cuti/hamil
 - 4) Medical chek up
 - 5) Pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat
 - 6) Pemeriksaan untuk keterangan lahir
 - 7) Consul luar untuk seluruh staf media fungsional (SMF)
 - 8) Penyeiaan oksigen (O₂)
 - 9) Penjahitan luka (hechting)
 - 10) Pemeriksaaan consult/visite dokter dikelas utama
 - 11) Pemeriksaaan consult/visite dokter ahli dikelas I dan II dari rujukan swasta/badan hukum.
- l. Pelayanan Kesehatan Peserta PT. Ascis Indonesia meliputi :
 - 1) Rawat jalan lanjutan
 - 2) Rawat inap

- 3) Rawat khusus
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik
- 5) Tindakan medik dan terapi
- 6) Tindakan medik dan radio terapi
- 7) Rehabilitasi medik
- 8) Pelayanan farmasi

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksud untuk menutup biaya pelanggaran pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya infestasi prasarana, biaya operasional, biaya pelayanan dan pemeliharaan
- (3) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separoh dri biaya perawatan;
 - Perawatan besar diadakan pada tujuan membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat
 - c. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan perkalian unit cost pada break even point (BEP) kelas II rawat inap sebagai berikut :

Kelas III.....	50% dari unit cost tarif kelas dua
Kelas II adalah.....	100%

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dirumah sakit tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penmambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan surat ketengan tambahan Retribusi Daerah.
- (3) Bentuk isi tata cara surat keterangan tambahan retribusi daerah yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XIV TATA CARA MEMBAYAR

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif diatur dengan keputusan Direktur.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi berdasarkan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat keterangan tambahan retribusi daerah yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan piutang dan lelang Negara
- (2) Penagihan retribusi melalui badan usaha piutang dan lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada direktur atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama dua (2) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Direktur dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan direktur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan disebut dianggap dsikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada direktur.
- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan direktur tidak memberi suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan pembayaran kelebihan retribusi harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, direktur memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada direktur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib tarif
 - b. Masa tarif
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh direktur

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif perhitungan dengan uang tarif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 23

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain diberikan pada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh direktur.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya keputusan daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 1998 serta ketentuan lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh direktur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal _____ : 7 Oktober 2004

WALIKOTA MEDAN

Dto,

DRS. H. ADDILLAH, AK, MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor : 14 seri : c Tanggal: 7 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

DRS.H.RAMLI,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.400023264